



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
TENTANG
PELAYANAN PESERTA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 800 / 93 / DIKES / YKES-C
NOMOR PIHAK KEDUA : 119 / 0001 / RSDS / PDF / 2019

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak, pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019), oleh dan antara :


1. dr. H. HARISSON, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH, selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Peserta Program Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan regional di Provinsi Kalimantan Barat, yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengelola Program Jaminan Persalinan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kantor Dinas Kesehatan yang bergerak di bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pelayanan Kesehatan adalah berupa perawatan, pengobatan dan penunjang medik yang diberikan terhadap Peserta Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 yang ditanggung PIHAK PERTAMA.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir termasuk pelayanan KB pasca persalinan yang pembiayaannya di jamin oleh Pemerintah.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
6. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
7. Pasien adalah Peserta Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di PIHAK KEDUA.
8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
9. Rawat Jalan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang bersifat pengobatan/pemeriksaan tanpa menginap yang dilaksanakan di rumah sakit.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

10. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dimana Pasien menginap sedikitnya 1 (satu) hari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat di luar jam kerja pada hari libur.
12. Ruang Rawat Khusus adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif *Care Unit* (ICU Dewasa), *Intensif Coronary Care Unit* (ICCU), *High Care Unit* (HCU), Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), *Neonatal Intensif Care Unit* (NICU, ICU Anak) sesuai keadaan pasien.
13. Surat Jaminan Pelayanan adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Persalinan bagi Pasien Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 untuk Pasien yang tidak dapat ditangani di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, meliputi : pertolongan persalinan dengan penyulit, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan BKKBN, perawatan bayi baru lahir, skrining hipotiroid konginetal Bayi Baru Lahir (BBL)
- (2) Hak kelas perawatan peserta Jaminan Persalinan adalah di kelas 3 (Tiga).
- (3) Pemberian resep obat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan indikasi medis yang mengacu kepada Formularium Rumah Sakit dan Formularium Nasional yang berlaku.
- (4) Intalasi Farmasi/Apotik yang ditunjuk untuk melayani pelayanan obat dengan mengganti obat dengan obat-obatan sejenis sebagaimana tercantum dalam Formularium Rumah Sakit dan Formularium Nasional yang berlaku dengan sepengetahuan dokter penulis resep.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan mutu pelayanan yang profesional kepada pasien.
- (2) Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir, melalui program rujukan terencana dalam satu wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Sebagai pedoman atau dasar kerjasama bagi PARA PIHAK tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Persalinan bagi Pasien Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Pasien PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak memeriksa Medical Record dan bukti pelayanan apabila diperlukan.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan pasien PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien, khususnya terkait fasilitas dan ruang perawatan yang tersedia.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan Medical Record pasien.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan rekonsiliasi atas tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA setiap bulan sesuai permintaan PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA wajib membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan yang diajukan PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- e. PIHAK PERTAMA wajib memberitahu setiap perubahan kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - 1) Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - 2) Jenis pelayanan yang ditanggung.
- f. PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya transportasi Pasien apabila dirujuk ke Rumah Sakit lain oleh PIHAK KEDUA dan diklaim satu paket dalam biaya perawatan pasien.
- g. PIHAK PERTAMA wajib menanggung seluruh biaya perawatan Pasien yang dilengkapi surat jaminan dan menempati kelas yang sesuai dengan peruntukannya.
- h. PIHAK PERTAMA menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian Kerjasama ini.


PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berhak menolak rujukan Pasien PIHAK PERTAMA apabila kondisi ruangan atau sarana tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kecuali keadaan emergency.
- b. PIHAK KEDUA berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai standar tarif *INA CBG's* yang berlaku saat perjanjian
- d. PIHAK KEDUA berhak memberlakukan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA menjadi pasien umum apabila tidak disertai surat pengantar atau rujukan atau jaminan atau tanpa identitas yang jelas.
- e. PIHAK KEDUA berhak menentukan ruang perawatan, rawat inap, IGD, serta ruang khusus (ICU, ICCU, NICU, HCU, PJT) sesuai keadaan Pasien PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA berhak meninjau kembali kerjasama ini, apabila PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi Pasien PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA wajib memberikan Pelayanan Kesehatan secara profesional kepada Pasien PIHAK PERTAMA sesuai standar pelayanan dan prosedur medik yang berlaku.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	


- c. PIHAK KEDUA wajib merujuk Pasien PIHAK PERTAMA ke Rumah Sakit lain, jika PIHAK KEDUA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak dan/atau kamar yang dibutuhkan tidak tersedia untuk merawat Pasien yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA wajib menerima Pasien PIHAK PERTAMA yang membawa surat jaminan dan atau Rujukan.
- e. PIHAK KEDUA wajib menjamin setiap pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien.
- f. PIHAK KEDUA menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6
TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Besaran biaya kesehatan persalinan yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tarif INA CBG's masih diberlakukan paling lambat sampai dengan 30 Juni 2019.
- (2) Mulai tanggal 1 Juli 2019 besaran biaya pelayanan kesehatan persalinan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 8, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8).

**PASAL 7
PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa surat tagihan dengan dilampirkan :
 - a. Foto copy surat keterangan tidak mampu peserta dari Kepala Desa
 - b. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ foto copy KK (Kartu Keluarga);/ surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa .
 - c. surat pengantar tagihan dari PIHAK PERTAMA ;
 - d. Surat rujukan puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter atau Kepala Puskesmas.
 - e. Rekapitulasi kwitansi klaim pasien perbulan.
- (3) Tagihan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara teratur setiap pasien pulang.
- (4) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak / belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada PARA PIHAK, dan setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.


PIHAK PIHAK PERTAMA	
PIHAK PIHAK KEDUA	

**PASAL 8
PEMBAYARAN**

- (1) Kewajiban-kewajiban tagihan dari PIHAK KEDUA yang belum selesai di PIHAK PERTAMA sebelum dibuat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Transaksi pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara transfer melalui :
 - Nama : RSUD Dokter Soedarso
 - Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
 - Nomor Rekening : 1021190899
- (3) Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) PIHAK KEDUA : 00.508.641.8-701.000 atas nama RSU DR SOEDARSO PONTIANAK.
- (4) Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika pagu dana yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi, sehingga PIHAK KEDUA diperkenankan tidak melayani Program Jampersal.
- (6) Jika pagu dana masih tersedia sampai akhir tahun, maka klaim terakhir untuk bulan Desember paling lambat diterima tanggal 10 Desember 2019.

**PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK Lainnya PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh Salah Satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK Yang Lain.

PASAL 10
KOMUNIKASI / KORESPONDENSI


- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau
Kode Pos 78711
Fax. (0567) 21666

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
Jalan Dr. Soedarso No. 1 Pontianak
Kode Pos 78121
Up. Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional
Telp./Fax. : (0561) 732077 / (0561) 736528

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PASAL 11
SANKSI


Apabila Salah Satu Pihak melanggar Perjanjian, maka PIHAK yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun tertulis. dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perjanjian dapat diputuskan/dihentikan.

PASAL 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 02-01-2019 dan berakhir pada tanggal 31-12-2019
- (2) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika ada penambahan atau peningkatan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap Perjanjian ini.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk permohonan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.
- (5) Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila PIHAK PERTAMA tidak ditugaskan lagi untuk mengelola Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 13
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.
 - b. Pihak Lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari PIHAK yang dirugikan.


- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh Salah Satu Pihak.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hukum/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kedua Belah Pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu tambahan (addendum perjanjian) atas persetujuan Kedua Belah Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu



M
dr. H. HARISSON, M.Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 199803 1 007

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso



dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH
Pembina Utama Muda

NIP. 19620328 198910 1 001